

**BAB III**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA**

**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KEPOLISIAN RESOR**

**BANTUL**

**A. Upaya yang Dilakukan Pihak Kepolisian Resor Bantul dalam Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**

Kajian yang berkaitan tindak pidana tentu tidak terlepas salah satu objeknya yaitu kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu fenomena yang ada di tengah masyarakat Indonesia, Tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau juga biasa disebut dengan curat oleh pihak kepolisian. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana ini berbeda dengan pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini dikarenakan tindak pencurian dalam pasal 363 disertai dengan perbuatan yang memberatkan seperti:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang;
3. Pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman, atau di atas sebuah pekarangan yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada

di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak;

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Pencurian di mana orang yang bersalah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai nenda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu.

Serta dalam ayat (2) disebutkan bahwa apabila tindak pencurian tersebut dilakukan pada malam hari oleh 2 (dua) orang/atau lebih dan/atau dilakukan dengan cara merusak, memanjat, memotong dengan menggunakan alat maupun perintah dan seragam palsu, maka pelaku diancam dengan pidana paling lama 9 (Sembilan) tahun.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana yang paling banyak terjadi di wilayah Kabupaten Bantul berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Polres Bantul. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pencurian dengan pemberatan ini biasanya menasar ke rumah atau indekos yang sedang kosong ditinggal pemiliknya. Selain itu banyak kasus perncurian dengan cara merusak kendaraan ataupun mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusanto di Polres Bantul Tanggal 24 Juli 2019.

Tindak pidana ini paling marak terjadi wilayah-wilayah penyangga kota seperti di Kecamatan Banguntapan, Kasihan, dan Sewon. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini telah menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat misalnya kehilangan harta benda, kerusakan yang dialami dikarenakan tindak pencurian. Ada beberapa contoh kasus yang terjadi misalnya pada Juli 2018, disana ada kasus pembobolan konter gawai yang dilakukan oleh tiga orang pelaku di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Bantul dan ternyata setelah dilakukan penyelidikan, pihak kepolisian dapat mengetahui bahwa para pelaku sebelumnya juga pernah terlibat kasus serupa di konter gawai yang berada di daerah Dusun Teruman, Bantul.

Kemudian pada 5 September 2018, juga terjadi kasus pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) oleh sekelompok pencuri. Modus yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan cara mencapit uang yang keluar dari mesin ATM dan mematikan listrik.<sup>83</sup> Kemudian pada 15 Oktober 2018, juga telah terjadi kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di gudang milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Yogyakarta yang terletak di dusun Rejosari, Jtimulyo kecamatan Dlingo, Bantul yang dilakukan oleh tiga orang pelaku yang berinisial AZ,HR dan ES. Adapun barang bukti yang disita berupa potongan kabel milik PDAM, satu unit kendaraan pick up nomor polisi AB 8489 TK dan gergaji besi.<sup>84</sup>

Lalu, pada November 2018, juga terjadi kasus pencurian dengan modus memecahkan kaca jendela mobil di Kecamatan Sewon yang dialami korban bernama Muhammad Muroho Dwi di halaman rumahnya di daerah Padukuhan

---

<sup>83</sup> <https://www.inews.id/daerah/yogya/polres-bantul-bongkar-pencurian-uang-di-atm-begini-modusnya/266049> diakses pada 25 April 2019.

<sup>84</sup> <http://www.tribratane.ws/bantul.com/2019/02/polsek-dlingo-ungkap-kasus-pencurian.html> diakses pada 11 Mei 2019.

Tegal Krapyak, Desa Panggunharjo. Berdasarkan keterangan korban, ia baru mengetahui bahwa mobilnya sudah dalam keadaan pecah pada bagian jendela samping kiri dan barangnya berupa sebuah tas yang berisi perlengkapan bayi dan kosmetik milik istrinya sudah hilang dibawa kabur oleh pencuri. Tidak berselang lama setelah kejadian tersebut, terjadi lagi kasus serupa di daerah kecamatan Banguntapan, tepatnya di Café Joglo Manis yang terletak di Padukuhan Karangturi, Desa Baturetno. Kali ini terjadi terhadap sebuah mobil milik pengunjung kafe tersebut yang kaca jendela dipecah serta barang berharga yang ada didalamnya berupa sebuah laptop dan gawai hilang dibawa kabur pencuri.<sup>85</sup>

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Kabupaten Bantul jumlahnya naik turun. Namun dari banyaknya jumlah kasus yang dilaporkan, baru sebagian yang telah selesai ditangani. Pada tahun 2017 misalnya ada sekitar 135 kasus pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan masyarakat ke Polres Bantul dimana baru sekitar 38,5% atau sejumlah 52 kasus yang telah dinyatakan selesai oleh pihak kepolisian, Lalu pada tahun 2018, jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 114 kasus dengan jumlah kasus yang telah selesai sebanyak 60 kasus dan pada periode bulan Januari hingga Juli 2019 ini, jumlah kasus pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan sebanyak 88 kasus dengan jumlah kasus yang telah selesai sejumlah 56 kasus. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah tabel jumlah laporan dan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan sejak 2017 hingga 2019.

---

<sup>85</sup> <https://bantul.sorot.co/berita-7567-link-.html> diakses pada 5 Mei 2019.

Data Laporan dan Selesai Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di  
Kepolisian Resor Bantul Tahun 2017- Juli 2019<sup>86</sup>

Tahun	L	S	%
2017	135	52	38,5%
2018	114	60	52,6%
2019 (Januari-Juli)	88	56	63,6%

Keterangan:

L: Kasus yang dilaporkan

S: Kasus yang sudah selesai

Walaupun jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan sedikit menurun pada 2018, akan tetapi berdasarkan pernyataan Kapolres Bantul pada [tribunnews.com](http://tribunnews.com) pada tanggal 28 Desember 2018 menyatakan bahwa kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan masih berada di urutan tertinggi diikuti dengan tindak pidana lainnya seperti, penipuan dengan 92 kasus, pencurian kendaraan bermotor dengan 86 kasus, penggelapan dengan 73 kasus, penganiayaan berat dengan 56 kasus, pengeroyokan ada 45 kasus, pencurian biasa sebanyak 42 kasus, pencurian dengan kekerasan sebanyak 27 kasus, kasus KDRT sebanyak 21 kasus dan terakhir kasus terkait undang-undang perlindungan anak sebanyak 15 kasus.<sup>87</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arief ada 2 (dua) cara yaitu secara *non penal* dan secara *penal*. Secara *non penal* dapat juga dipahami

<sup>86</sup>Data ini diperoleh dari Kepolisian Resor Bantul pada tanggal 24 Juli 2019.

<sup>87</sup><https://jogja.tribunnews.com/2018/12/29/kasus-curat-dan-penipuan-dominasi-peristiwa-kriminal-di-bantul-sepanjang-2018> diakses pada 9 Oktober 2019.

dengan upaya secara preventif atau dengan cara melakukan pencegahan sebelum suatu tindak kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya-upaya secara penal atau represif merupakan bentuk upaya penegakan hukum dengan cara penegakan hukum pidana. Itu artinya upaya penanggulangan kejahatan dilakukan setelah terjadinya suatu tindak kejahatan,<sup>88</sup> sehingga upaya secara preventif sangat penting untuk dilakukan dalam penegakan hukum. Upaya yang bersifat preventif penting dalam penegakan hukum dikarenakan hukum pidana bersifat simptomatik, yaitu hanya sebagai penyembuh sementara saat suatu tindak pidana terjadi. Sedangkan, upaya secara preventif lebih bersifat kausatif atau sebagai pengobat dari sebab-sebab terjadinya tindak pidana.<sup>89</sup>

Setelah peneliti melakukan wawancara di Kepolisian Resor Bantul Pihak Kepolisian Resor Bantul juga sudah dilakukan upaya-upaya guna menangani maraknya kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kepolisian untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Upaya preventif

Upaya preventif atau bisa juga disebut sebagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bantul adalah sebagai berikut:

- 1) Patroli Padu, ini merupakan bentuk kegiatan berupa menyisir daerah-daerah yang termasuk wilayah kabupaten Bantul yang

---

<sup>88</sup> Barda Nawawi Arief, *Loc.cit.*

<sup>89</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Aspek Penegakan dan Pengembangan..... Op.cit.* hlm 140.

dilakukan oleh petugas Kepolisian Resor Bantul bersama dengan masyarakat sekitar.

- 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- 3) Memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar senantiasa berhati-hati.

## 2. Upaya Represif

Upaya-upaya bersifat represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bantul adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.
- 2) Melakukan operasi di wilayah-wilayah yang marak terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan<sup>90</sup>.

Upaya-upaya yang dilakukan didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan seperti dalam Pasal 15 Ayat (1) UU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

- a) Menerima laporan dan pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Melaksabakan pemeriksaan khusus sebagai bagian
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;

---

<sup>90</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Rusanto di Polres Bantul Tanggal 24 Juli 2019.

- k) Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.”

Upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Bantul sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) ini khususnya huruf c yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan kepolisian adalah untuk mencegah tumbuhnya penyakit masyarakat. Sedangkan untuk upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bantul telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai wewenang menyelidik dan penyidik.

#### **B. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum guna menciptakan keteraturan di masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif. Penegakan hukum secara preventif ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan. Upaya ini sangat diutamakan karena upaya ini tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh masyarakat secara umum<sup>91</sup> Menurut saya, upaya-upaya yang dilakukan guna penegakan hukum oleh pihak Kepolisian Resor Bantul masih terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu alat bukti. Hal ini dikarenakan pihak saksi

---

<sup>91</sup>[https://www.academia.edu/38613526/Teori\\_Penanggulangan\\_Kejahatan?auto=download](https://www.academia.edu/38613526/Teori_Penanggulangan_Kejahatan?auto=download) diakses pada 13 Mei 2019.



maupun korban kerap enggan untuk memberikan keterangan guna penyidikan kasus pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Bantul. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yaitu:

1. Faktor Peraturan Perundang-Undangan
2. Faktor Aparat Penegak Hukum
3. Faktor Sarana dan Prasarana
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan.<sup>92</sup>

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bantul yang telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Rusanto selaku aparat di Kepolisian Resor Bantul, peneliti mengetahui bahwa dalam maraknya kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan didominasi oleh faktor masyarakat. Menurutnya, faktor yang paling berpengaruh dalam upaya penegakan hukum secara preventif adalah kelalaian dari masyarakat itu sendiri. Menurut Rusanto, banyak masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Bantul yang seringkali lupa untuk menjaga harta benda miliknya seperti lupa mengunci pintu rumah, meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan. Sehingga memberi kesempatan kepada orang-orang yang berniat melakukan tindak pencurian untuk melakukan aksinya.<sup>93</sup> Namun selain itu, yang menghambat

---

<sup>92</sup> Soerjono Soekanto, Loc.cit.

<sup>93</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Rusanto di Polres Bantul Tanggal 24 Juli 2019.

penegakan hukum terkait tindak pidana ini adalah masih ada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang lain. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya suatu kejahatan, yaitu:

1. Faktor Lingkungan
2. Faktor Ekonomi
3. Faktor Konflik Kebudayaan

Dari beberapa faktor tersebut, dari hasil wawancara penulis dengan Rusanto di Polres Bantul dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi yaitu diakibatkan karena ketimpangan ekonomi yang dialami masyarakat di daerah Bantul. Selain itu menurut, beliau berdasarkan pengakuan para tersangka pencurian, banyak dari mereka nekat melakukan tindak pencurian dengan pemberatan tersebut hanya agar dapat bersenang-senang dengan uang hasil penjualan barang curian tersebut. Sedangkan hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian Resor Bantul dalam upaya penegakan hukum secara represif yaitu biasanya disebabkan oleh kurangnya alat bukti guna dilakukannya penyidikan. Menurut beliau, kurangnya alat bukti biasanya disebabkan oleh banyak saksi atau korban yang enggan memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan.<sup>94</sup> Dengan demikian, hambatan yang ditemui oleh pihak Kepolisian Resor Bantul adalah disebabkan oleh pihak korban maupun saksi kejadian tersebut enggan memberikan keterangan. Sehingga disini dapat diketahui bahwa kesadaran hukum masyarakat Bantul masih kurang. Selain itu, masyarakat yang kurang bisa menjaga harta bendanya sehingga memberi kesempatan bagi

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

orang yang ingin melakukan kejahatan untuk melancarkan aksinya. Kemudian, factor penghambat yang lain adalah para pelaku kejahatan memilih untuk menjadi pencuri ketimbang mencari pekerjaan disebabkan oleh faktor ekonomi, yaitu guna memenuhi kebutuhan hidup serta juga dapat disebabkan karena ingin bersenang-senang dengan benda hasil curian tersebut.

